GENOSIDA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ROKHIYATUN
NIM: 03360240

PEMBIMBING:

1. **Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si.**
2. **UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Kejahatan genosida adalah suatu kejahatan terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia yang berat yang banyak terjadi di pelosok dunia. Pembunuhan manusia yang tidak manusiawi ini terus terjadi di mana-mana. Hampir setiap hari ada berita mengenai pemboman desa-desa, serangan yang diarahkan kepada sasaran sipil, perlakuan yang tidak baik kepada tawanan perang, penyiksaan, perkosaan, eksekusi di luar proses hukum, masyarakat sipil yang menderita kelaparan di bawah pendudukan musuh, dan sebagainya. Akan tetapi, dari beberapa kasus yang terjadi, penyelesaian relatif tidak memuaskan bagi masyarakat. Dan banyak pula kasus pembunuhan massal ini dilakukan oleh kalangan pemerintah, yang menyedihkan lagi adalah para pelakunya dapat lolos dari jeratan hukum serta banyak orang yang tidak bersalah dijadikan kambing hitam. Hal ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat luas, karena apabila kejadian ini terjadi terus-menerus maka dunia akan kacau disebabkan hilangnya keadilan hukum dalam masyarakat. Menurut pandangan dan Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional genosida merupakan kejahatan yang berat dan sangat keji dan dikenai sanksi yang berat pula yaitu hukuman mati ataupun seumur hidup.

Untuk menyikapi hal tersebut, penyusun mencoba mengkaji tentang bagaimana pandangan dan kriteria Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional tentang genosida serta sejauh mana dan bagaimana sanksi pidana yang diancam terhadap pelakunya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data-data yang ada dalam pustaka ini adalah data pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, kitab-kitab undang-undang, situs-situs internet, surat kabar dan karya-karya ilmiah yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan pendekatan yang berdasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur'an dan hadis serta pendapat fuqaha dan para ahli hukum.

Tujuan dari penulisan sekripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dan kriteria Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam genosida. Dengan demikian, sangat diharapkan pandangan serta pembendaharaan kepustakaan hukum umumnya dalam Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional khususnya terhadap jiwa (pembunuhan), sehingga nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum di masa yang akan datang.

Dari hasil analisis skripsi ini, diketahui bahwa Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional sama-sama melarang perbuatan genosida. Perbedaannya terletak pada sanksinya, yaitu pada Hukum Islam dijatuhi hukuman mati, sedangkan pada Hukum Humaniter Internasional dijatuhi hukuman maksimal tiga puluh tahun penjara atau hukuman seumur hidup.

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Rokhiyatun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rokhiyatun

NIM : 03360240

Judul Skripsi :" Genosida Menurut Hukum Islam dan Humaniter Internasional."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 11 Rabiul Awal 1428 H
30 Maret 2007 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Rokhiyatun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rokhiyatun

NIM : 03360240

Judul Skripsi :" Genosida Menurut Hukum Islam dan Humaniter Internasional."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 11 Rabiul Awal 1428 H
30 Maret 2007 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

GENOSIDA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUMANITER INTERNASIONAL

Yang disusun oleh:
ROKHIYATUN
NIM: 03360240

Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 15 Rajab 1428 H/ 30 Juli 2007 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA
NIP: 150 182 698

Panitian Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP: 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nur'ainun Mangunsong, M.Hum.
NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP: 150 275 040

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP: 150 291 022

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si.
NIP: 150 275 040

Penguji II

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	**tidak dilambangkan**	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	**b**	be
ت	Tâ'	**t**	te
ث	Sâ'	**ś**	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	**j**	je
ح	Hâ'	**ḥ**	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	**kh**	ka dan ha
د	Dâl	**d**	de
ذ	Zâl	**ż**	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	**r**	er
ز	zai	**z**	zet
س	sin	**s**	es
ش	syin	**sy**	es dan ye
ص	sâd	**ṣ**	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	**ḍ**	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	**ṭ**	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	**ẓ**	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	**'**	koma terbalik di atas
غ	gain	**g**	ge
ف	fâ'	**f**	ef
ق	qâf	**q**	qi
ك	kâf	**k**	ka
ل	lâm	**l**	`el

م	mîm	**m**	`em
ن	nûn	**n**	`en
و	wâwû	**w**	w
هـ	hâ'	**h**	ha
ء	hamzah	**'**	apostrof
ي	yâ'	**Y**	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

دة متعدّ	**Ditulis**	**Muta'addidah**
عدّة	**Ditulis**	**'iddah**

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	**ditulis**	**Ḥikmah**
علة	**Ditulis**	**'illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	**Ditulis**	Karâmah al-auliyâ'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر زكاة	**Ditulis**	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت شكرتم لئن	ditulis ditulis Ditulis	**a'antum** **u'iddat** **La'in syakartum**

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	**ditulis**	**al-Qur'ân**
القياس	**Ditulis**	**Al-Qiyâs**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	**ditulis**	**as-Samâ'**
الشمس	**Ditulis**	**Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوي	**Ditulis**	**Żawî al-furûd**
السنة أهل	**Ditulis**	**ahl as-sunnah**

MOTTO

إن الله لايغير ما يقوم حتى يغير واما واما بأنفسهم

Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum,sebelum mereka merubahnya dari mereka sendiri.
Ar-Ra'du (13): 11

إجهد ولاتكسل فندامة العب لمن يتكاسل

Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan karena kesempatan tidak akan datang dua kali (penyesalan bagi orang yang malas)

If we want to change a situation, we first have to change ourselves, and to change ourselves effectively, we first have to change our perception.

Hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah harapan bangunlah cita-citamu seperti apa yang kamu cita-citakan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Almamaterku tercinta,
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداعبده ورسوله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن تبع هداه, أمابعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada semua ciptaan-Nya, sehingga kita tetap iman dan Islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih pada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing I, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Agus Munajib, s.Ag., M. Ag. selaku ketua jurusan PMH dan Bapak Drs. Oman Fathurohman, S.W. selaku PA saya yang selama ini telah berkenan memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Saripon dan Ibu Sulastri selaku orang tua saya, yang telah memberikan dorongan, motifasi, do'a serta pengorbanan baik spirituil maupun materiil demi kemajuan pendidikan anaknya.
6. Kakakku tercinta Zuli Sartiniati , S.E. dan adikku Bowo, Nur dan Awab, terima kasih atas dorongan dan semangatnya yang diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Sri Wahyuni,S.H.I., Mas Marwin,S.H.I, Mas Inun S. H.I yang telah memberikan wacana, bersedia untuk diskusi bersama dan mengenalkan buku-buku yang berkenaan dengan Hukum Humaniter Internasional.
8. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuan demi penyelesaian skripsi ini:Mbak Robiatul, Naili Fithiyati, Afiqoh, Mbak Musang, Arif Rohman, Cakhim, Ida, Prasetiyo, mbak Ais, Mbak Ima,

Fatha, Fitri dan semua teman-temanku yang lain yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu.

9. Pengasuh dan segenap penghuni Ponpes Ngrukem, Ponpes al-Huda, teman-teman PMH-2 angkatan 2003, seluruh Pengurus BOM-F Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), UKM KSR dan PMI Kota Yogyakarta, UKM INKAI, yang telah membantu dalam segala hal.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Hanya ungkapan do'a yang dapat penyususn panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1428 H
30 Maret 2007 M

Penyusun

ROKHIYATUN
NIM: 03360240

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
ABSTRAK		ii
NOTA DINAS		iii
PENGESAHAN		v
TRANSLITERASI		vi
MOTTO		x
PERSEMBAHAN		xi
KATA PENGANTAR		xii
DAFTAR ISI		xv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	9
	F. Metode Penelitian	14
	G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	**PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM**	18
	A. Pengertian Dasar Pembunuhan	18
	B. Dasar Hukum	22

C. Sanksi Pidana..... 34

BAB III GENOSIDA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL..... 48

A. Pengertian Genosida..... 48

B. Dasar Hukum..... 59

C. Sanksi Pidana..... 77

BAB IV GENOSIDA ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)..... 85

A. Landasan Filosofis..... 85

B. Sanksi Pidana..... 87

BAB V PENUTUP..... 91

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran-saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA..... 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan..... I
2. Biografi Ulama dan Sarjana..... VI
3. Curriculum Vitae..... IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang adalah sesuatu yang dibenci oleh orang-orang mukmin, karena inti peperangan itu adalah membunuh manusia. Seorang mukmin tidak dapat membenarkan penghancuran atas apa yang telah dibangun oleh Allah SWT. Oleh karena itu, al-Qur'an menyebutkan bahwa perang itu suatu tindakan yang tidak disukai oleh orang-orang mukmin, dan tidak merelakannya. Tetapi mereka akan menerimanya, bila Allah SWT yang memerintahkan dan mewajibkannya bagi kebaikan mereka sendiri.[1] Pembunuhan merupakan tindakan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu dosa besar. Oleh agama Islam dilarang karena merupakan tindakan pelanggaran atas hak jiwa atau hak hidup seseorang.

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Mâidah ayat 27 sampai dengan 31. Dalam ayat 30, antara lain disebutkan:

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين[2]

---

[1] Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 112.

[2] Al-Mâidah (5): 30.

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan.

Dalam Surat al-Mâidah ayat 32 disebutkan:

من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ...[3]

Demikian beratnya akibat dari pembunuhan seperti yang dilukiskan dalam Surat al-Maidah ayat 32 di atas, sehingga Allah SWT dalam ayat yang lain menetapkan hukuman mati sebagai hukuman setimpal dengan perbuatan membunuh.

Tak ada agama di dunia ini yang memandang hidup manusia sedemikian kudusnya sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup semua umat manusia.[4] Hak hidup termasuk hak yang paling alami dan utama.

Dalam Hukum Islam memerintahkan agar melindungi kehidupan manusia. Dalam Surat al-An'âm ayat 151 telah berfirman: "Dan jangan kamu

---

[3] Al-Mâidah (5): 32.

[4] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam* (Jakarta: Rineka Cipta.,1992), hlm. 50.

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar"[5]

Dalam ayat ini menerangkan, pembunuhan telah dibedakan dari pengharaman kehidupan yang disebabkan oleh keputusan pengadilan. Hanya Qadhi yang berwenang menentukan seseorang telah kehilangan haknya atau tidak, untuk terus hidup dengan mengabaikan orang lain untuk hidup damai, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah). Beliau bersabda: "Dosa paling besar adalah mempersyarikatkan Allah dan membunuh manusia"[6]

Pembunuhan yang disebutkan dalam al-Qur'an pada Surat an-Nisa' ayat 92 dan ayat 93. Ayat 92 mengenai pembunuhann karena kelalaian sejajar dengan Pasal 359 KUHP. Ayat 93 mengenai pembunuhan dengan sengaja, yang sejajar dengan Pasal 338 KUHP, terjemahannya adalah "Dan barangsiapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuk serta menyediakan adzab yang besar baginya. "[7] Islam mengajak manusia pada perdamaian pada setiap masa dan tempat, dan mengganggap peperangan sebagai tipu daya setan. Di dalamnya terdapat unsur dari kejahatan genosida (suatu tindakan pemusnahan massal yang berarti pelanggaran terhadap yang merupakan pelanggaran terhadap hidup manusia), yang telah

---

[5] *Ibid.*, hlm. 19.

[6] *Ibid.*

[7] Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, cet. ke-1 (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 17.

merusak kesemuanya, baik itu kombatan, non kombatan (warga sipil) dan juga kebudayaan dalam Negara tersebut.

Sehingga kejahatan ini menarik Yuridiksi Universal untuk yang pertama kalinya. Genosida pada umumnya dikenal dengan pembunuhan massal. Dalam konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Atas Kejahatan Genosida, tahun 1948, yang berarti sesuatu tindakan ini yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan, seluruh atau sebagian, bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama.[8] Perbuatan yang utama dalam konvensi di atas yaitu dengan membunuh anggota-anggota kelompok tersebut adalah kejahatan yang paling keji karena secara langsung menghilangkan nyawa atau mencabut hak hidup manusia, yang langsung diberikan oleh Tuhan.

Kasus Timor-Timur telah menjadi ajang pembantaian massal atau genosida. Yang merupakan tindakan tidak manusiawi yang sangat merugikan orang banyak, merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Membuat kerusakan di muka bumi disamakan dengan membunuh manusia, karena perbuatan itu merupakan ancaman untuk kelangsungan hidup manusia.[9]

Eropa meluncurkan beberapa pesawat tempurnya untuk menggempur Yugoslavia, di mulai dari tanggal 24 Maret 1999 disebabkan Negara telah memberikan kesempatan adanya pembersihan etnis dan pemusnahan manusia

---

[8] Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi dalam Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 2000), hlm. 109-110.

[9] Dalizar, *Konsep al-Qur'an tentang Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), hlm.46.

secara massal maupun individual, menyingkirkan, mengusir, meninggalkan orang-orang muslim Albania di distrik Kosovo yang banyak menimbulkan tragedi kemanusiaan dan tindakan-tindakan buruk di sana.[10] Pengeboman desa-desa, serangan yang diarahkan kepada sasaran sipil, perlakuan yang tidak baik terhadap tawanan perang, penyiksaan, perkosaan, eksekusi di luar hukum, masyarakat sipil yang menderita kelaparan di bawah pendudukan musuh, itu semua merupakan tindakan yang tidak manusiawi yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasioanal.

Di dalam kasus-kasus tersebut diatas terdapat unsur dari kejahatan genosida (suatu tindakan pemusnahan massal yang berarti pelanggaran terhadap yang merupakan pelanggaran terhadap hidup manusia), yang telah merusak kesemuanya, baik itu kombatan, non kombatan (warga sipil) dan juga kebudayaan dalam Negara. Yang merupakan pelanggaran yang ada dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Atas Kejahatan Genosida, tahun 1948, yang berarti sesuatu tindakan ini yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan, seluruh atau sebagian, bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama.[11] Perbuatan yang utama dalam konvensi di atas yaitu dengan membunuh anggota-anggota kelompok tersebut adalah kejahatan yang paling keji karena secara langsung menghilangkan nyawa atau mencabut hak hidup manusia, yang langsung diberikan oleh Tuhan. Sehingga kejahatan ini menarik Yuridiksi Universal untuk yang pertama kalinya.

---

[10] *Ibid.*, hlm.19.

[11] Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2000), hlm. 109- 110.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melakukan penyelidikan mengenai bagaimanakah genosida menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasioanal tentang kejahatan genosida?
2. Bagaimana sanksi pidana genosida dalam Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasioanal mengenai genosida.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana genosida yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara ilmiah penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan di sekitar masalah Hukum Islam dan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu Syari'ah.

2. Dapat memberikan kejelasan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasioanal mengenai genosida.

D. Telaah Pustaka

Setelah mengadakan penelitian di berbagai perpustakaan, sejauh pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas menggenai genosida dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional. Akan tetapi, sudah ada beberapa tulisan yang membahas tentang topik yang sama, seperti masalah kesejarahan, reaksi masyarakat internasional terhadap genosida, dan terdapat satu karya tulis yang membahas tentang "Kejahatan Genosida (pembunuhan massal) dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Persepektif Hukum Islam". Di dalamnya dijelaskan mengenai kriteria dan sanksi pembunuhan massal dalam perspektif Hukum Islam dan HAM.[12]

Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata karya Masyhur Effendi menjelaskan pengertian dan sumber-sumber hukum yang dipakai oleh Hukum Humaniter Internasioanal dalam menangani sebuah konflik (baik konflik yang bersifat Internasional maupun non-Internasional), hubungan antara Hukum Humaniter Internasional dengan hak asasi manusia, serta Konvensi Jenewa tahun 1949.[13]

---

[12] Kicky Rahadiana, "Kejahtan Genosida dalam UU HAM Persepektif Hukum Islam," *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 80.

[13] Mansyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasioanaldan Pokok-pokok Doktrin Hankamrata*, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 81.

Buku *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (judul asli *Human Right in Islam)* karya Maulana Abul A'la Maududi berisi tentang hak asasi manusia Barat dan Islam. Di dalamnya juga terdapat lampiran Konvensi Jenewa, yaitu Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Atas Kejahatan Genosida, 1948.[14]

Buku *Pengantar Hukum Humaniter* karya Arlina Permanasari dan kawan-kawan, di dalamnya diterangkan tentang pengertian dan perkembangan Hukum Humaniter, dan Implementasinya.[15]

Buku *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949* disusun oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, yang di dalamnya berisi mengenai Konvensi I sampai IV Jenewa 1949, dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang ke IV, tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang.[16]

Selain itu, dalam buku karangan Abdur Rahman I Doi yang berjudul *Tindakan Pidana dalam Syariat Islam* terdapat satu bab yang membahas tentang *Qatl* (Pembunuhan) dan *Qishash* (hukuman balas)[17]

Dari beberapa penelitian dan karya-karya tersebut, belum ada yang menuliskan tentang genosida dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

---

[14] Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, Judul asli: Hum*an Right In Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 109.

[15] Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 269.

[16] Direktorat Jendral Hukun Dan Perudang-Undangan Departemen Kehakiman, terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 (Jakarta: 1999), hlm. 192.

[17] Abdur Rahman I Doi, *Tindakan Pidana dalam Syariat Islam*, Judul asli: *Shari'ah the Islamic Law*, cet. ke- 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 18.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka di sini akan dijelaskan kerangka teoritik yang berkaitan dengan obyek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

Genosida adalah kejahatan yang sangat keji diantara kejahatan yang lainnya maka kejahatan selalu berada di tingkatan yang paling atas karena merupakan kejahatan berat yang paling berat diantara kejahatan yang lain, yang mana kejahatan tersebut yang pertamakali menarik Yuridiksi Universal, dan juga bertentangan dengan semangat dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dikutuk oleh dunia. Terbukti dengan lahirnya Konvensi Genosida 1948, kemudian Statuta Roma 1988, selanjutnya di Indonesia Undang-Undang tentang peradilan HAM.

Pada dasarnya dalam Pasal II di Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida tahun 1948, genosida berarti sesuatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan, seluruh atau sebagian, bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama, yakni:

1. Dengan membunuh anggota-anggota kelompok tersebut;
2. Menimbulkan kerusakan tubuh atau mental yang serius terhadap anggota-anggota tersebut;
3. Secara sengaja menimbulkan kesulitan terhadap kondisi hidup lelompok tersebut dengan tujuan untuk menghancurkan fisik keseluruhan dan sebagian;

4. Menggunakan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran pada kelompok tersebut;
5. Secara paksa mentransfer anak-anak dari kelompok tersebut kepada kelompok yang lain.[18]

Pembunuhan termasuk perbuatan pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Terdapat dalam Konvensi Jenewa 1948 Pasal IV yaitu bahwa orang-orang yang melakukan genosida atau lain-lain tindakan yang disebut secara rinci dalam Pasal III harus dihukum, baik mereka yang secara konstitusional sebagai penguasa yang bertanggung jawab, pejabat-pejabat Negara ataupun individu-individu pribadi. Mereka akan diadili oleh suatu pengadilan yang kompeten di Negara yang di wilayahnya dilakukan tindakan tersebut, atau oleh pengadilan Internasional yang mempunyai yuridiksi berkenaan dengan peserta-peserta Konvensi yang telah menerima yuridiksinya.[19]

Dalam pembahasan skripsi ini hanya Pasal 2 butir a saja yang akan dijadikan fokus pembahasan dalam kejahatan genosida yaitu membunuh anggota-anggota kelompok.

Di dalam Hukum Islam tidak dikenal istilah genosida, tetapi hanya dikenal dengan istilah pembunuhan, dalam Hukum Islam masuk dalam hukum pembunuhan biasa. Sehingga dalam Islam genosida digolongkan ke dalam perbuatan jinayah atau jarimah. Dalam Hukum Islam membunuh adalah dosa

---

[18] Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 109-110.

[19] *Ibid.*

besar, Allah benar-benar melarang dengan tegas tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Seperti yang ada dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 32 dan al-Isrā' ayat 33. Genosida yang dibatasi pembahasannya pada perbuatan membunuh anggota kelompok saja dalam skripsi ini yang masuk dalam tindakan pembunuhan biasa saja. Dalam Hukum Islam masuk dalam perbuatan jarimah. Dalam al-Qur'an dan hadis ditegaskan bahwa jarimah itu ada tiga macam, yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qishash* atau *diyat*, dan jarimah *ta'zir*.

Di dalam Islam pembunuhan adalah dosa besar, Allah benar-benar telah melarang dengan tegas perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup semua umat manusia.[20] Firman Allah Surat al-Maidah (5) ayat 32:

من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا...[21]

Allah benar-benar telah melarang tindakan pembunuhan tersebut mempunyai alasan hukum yang kuat Al-Isrâ (17): 33.

ومن قتل مظلومافقدجعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فىالقتل إنه كانمنصورا[22]

---

[20] Abdur Rahman I Doi, *Tindakan Pidana dalam* ..., hlm. 18.

[21] Al-Mâidah (5): 32.

[22] Al-Isrâ (17): 33.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak dikenal dengan istilah genosida. Genosida dibatasi pembahasannya pada perbuatan membunuh anggota kelompok atau pembunuhan massal masuk dalam tindakan pembunuhan biasa. Dengan demikian genosida masuk kedalam perbuatan jinayah. Sedang pengertian jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.[23]

Berdasar pada berat ringannya hukuman secara tegas atau tidaknya oleh al-Qur'an atau hadis maka jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah *Hudud*
2. Jarimah *Qishash* atau *Diyat*
3. Jarimah *Ta'zir*

Pembunuhan yang termasuk dalam kategori jarimah *qishash* atau *diyat* ini dalam hukum pidana Barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam Hukum Islam, yang termasuk dalam jarimah dan *diyat* ini adalah:

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. Menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan
4. Penganiayaan dengan sengaja
5. Menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan

---

[23] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 1998.

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindakan pidana pembunuhan antara lain disebukan dalam surat al-Baqarah ayat 178-179.[24]

Qishash adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran. Maksudnya adalah jika seseorang melakukan tindakan pembunuhan (sengaja) maka hukuman bagi pelaku adalah dibunuh seperti yang dilakukannya terhadap korban. Dalam jarimah *qishash* dikenal unsur pemaaf, yang berhak memberi maaf adalah wali korban, akan tetapi para ulama berpendapat mengenai siapa yang berhak menjadi wali. Jadi apabila wali dari korban pembunuh memaafkan pembunuhan, maka *qishash* menjadi gugur. Bila *qishash* telah gugur maka pelaku mendapat hukuman pengganti yaitu *Diyat* (ganti rugi). Mengenai jenis hukuman *diyat* para ulama juga berpendapat mengenai hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat memperlancar dalam menjelaskan dan memaparkan objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyajian penelitian penyusun adalah penelitian kepustakaan *(library reseach)*.[25] Yaitu penelitian yang mengarah tentang telaah serta pembahasan bahan-bahan

---

[24] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum* ..., hlm. 129.

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12 (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 8.

pustaka baik berupa buku-buku, jurnal atau pun kitab yang berkaitan dengan topik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dan *komparatif*, yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang telah diperoleh mengenai pembunuhan dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasioanal kemudian mengadakan komparasi.

3. Pendekatan

a. Sosiologis

Adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan diri pada bukti empiris yang tersusun atau yang dihasilkan oleh data atau keterangan yang tersusun secara sistematis dan yang kebenarannya dapat diuji dan diperiksa. Dalam hal ini memusatkan perhatian pada kehidupan manusia serta akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.[26]

b. Yuridis

Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan yurisprudensi dalam Hukum Humaniter Internasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam mengumpulkan data akan dilakukan pengkajian terhadap literatur-literatur

---

[26] Willa Huky DA, *Pengantar Sosiologi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 29.

pustaka yang koheren dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema pembahasan.

Sebagai sumber rujukan primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan hadis, buku-buku fiqih jinayah, buku-buku tentang Hukum Humaniter Internasioanal serta konvensi–konvensi Internasional dan yurisprudensi yang mengatur tentang kejahatan genosida.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan kejahatan genosida, baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Humaniter Internasional.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yang bertujuan menggali doktrin-doktrin (asas-asas) hukum, sehingga dapat dilakukan secara induktif.[27] Yaitu dengan mempelajari berbagai peraturan hukum konkrit atau perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dilaksanakan dan dilanggar sehingga menimbulkan sengketa. Setelah data terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode komparasi, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasioanal tentang genosida, kemudian membandingkan

[27] Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90.

antara keduanya sehingga akan ditemukan kesamaan dan perbedaannya untuk dijadikan kesimpulan yang akurat.[28]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain, dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah menguraikan latar belakang masalah, kemudian menjelaskan pokok atau rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah mengenai pengertian dasar pembunuhan dalam Hukum Islam, dasar hukumnya dan sanksi hukumannya.

Bab ketiga adalah menerangkan pengertian genosida dalam Hukum Humaniter Internasional, dasar hukumnya dan sanksi hukumannya.

Pada bab empat dalam skripsi ini menggambarkan analisis Hukum Islam serta Hukum Humaniter Internasional mengenai kejahatan genosida. Hal ini dilakukan untuk menemukan bagaimana pandangan dan sanksi pidana dalam Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional tentang genosida.

Kemudian pada bab kelima, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yaitu penutup dimana peneliti menggambil kesimpulan dari hasil

---

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 236.

penelitian dan saran-saran yang sekiranya bermanfaat di dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam pembunuhan itu dilarang apalagi pembunuhan massal. Hal ini telah diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu surat al-Hujurat (49) ayat 13, surat al-Maidah (5) ayat 32, dan yang lainnya seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Begitu pula menurut pandangan Hukum Humaniter Internasional, perbuatan itu dilarang karena melanggar semangat dan tujuan PBB, serta melanggar pasal 1, 2, 3 dalam Kovensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Atas Kejahatan Genosida (1948), dan Konvensi Jenewa.
2. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional sangatlah berbeda. Pada Hukum Islam pelaku kejahatan pembunuhan dikenai sanksi hukuman mati, yaitu sebagai hukuman terberat. Sedangkan dalam Hukum Humaniter Internasional hanya dikenai sanksi maksimal tiga puluh tahun penjara atau hukuman seumur hidup.

B. Saran

1. Perlu ada kesepakatan baru dalam Hukum Humaniter Internasional mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan genosida, yaitu sanksi lebih

diperberat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama, tanpa membedakan pelakunya, baik Negara adi kuasa seperti Amerika Serikat maupun Negara-negara lain yang masih berkembang. Jadi hukuman yang sesuai untuk pelaku genosida dalam HHI adalah hukuman mati.

2. Perlu adanya pemaksimalan desiminasi tentang Hukum Humaniter Internasional karena masih banyak yang belum mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Dalizar, *Konsep al-Qur'an tentang Hak-hak Asasi Manusia,* Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1992.

Kelompok Hadis

At-Tirmizidzi, Sunan At-Tirmidzi, alih bahasa Moh.Zuhri Pipl. TAFL dkk, cet. ke-1, Semarang: Asy-Syifa', 1992, II.

Kelompok Fiqih

Abdul, A'la Maudud Maulana , *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, Judul asli: Hum*an *Right In Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Muhammad, Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. ke-4, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Abi Suja', *At-Tadzhib*, Surabaya: Hidayah, tt.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Habsy, Abdullah dkk, *HAM: Hak-hak Sipil dalam Islam* judul asli *uqūq al-Ijtimā'iyyah fī al-IslāmAl-H*, cet. ke-1, Jakarta: Markaz ar-Risalah, 2005.

Ichsan, Muchammad dkk, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif,* cet ke-1, Yogyakarta: Lab Hukum, 2006.

Munaja, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.

Rahman, Abdur I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, penerjemah Wudi Masturi,dan Basri Iba Ashghary, cet. ke-1, Jakarta: Aneka Cipta, 1992.

Rahadiana, Kicky, "Kejahtan Genosida dalam UU HAM Persepektif Hukum Islam," *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet. ke-1, Bogor: Kencana, 2003.

Wardi, Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*,cet: ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kelompok Buku Lain

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.

DA, Willa Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986

Dirdjosisworo, Soejdono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Jakarta: 1999.

Effendi, Masyhur, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok Doktrin HANKAMRATA*, Surabaya; Usaha Nasional, 1994.

Kamus Hukum, Hamzah Andi, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Surakarta: Sebelas Maret Prees, 1994.

Istanto, Sugeng, *"Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil dan Perlindungannya Dalam Pertikaian Senjata"* dalm *Hukum Humaniter: Suatu Perspektif*, Fadillah Agus (ed.) cet. ke-1, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum USAKTI, 1997.

Permanasari, Arlina, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HAM 1999 UU RI No. 39 Th.1999 tentang HAM*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rosyada, Dede, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi Rome Statuta of the International Criminal Court*, 17 July 1998 (Introduction), IHL Treaties, ICRC.

Sudjana, Egi, *HAM dan Persepektif Islam: Mencari Universitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

Sujadmoko, Andrey, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia*, Timor Leste, *dan Lainnya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung, PT. Refita Aditama 2006.

Komite Internasional Palang Merah, *Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa Tertanggal 12 Agustus 1949 Serta Protokol-Protokol Tambahannya, ICRC Publications.*

Maulana, Boer, *Hukum Humaniter Internasional Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni , 2000.

Roberson, Geoffrey, QC, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global* , alih bahasa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, cet. ke-1, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002.

Permanasari, Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: International Committee Of The Red Cross,1999.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Yohanes, Triyana, "*Konsep Hukum Humaniter Internasional," HPI ICRC*, Yogyakarta: 2005.

Internet

http://www. *Delapan Tahapan Genosida*.com.

http://www.*Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional*.com

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	2	Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.
2	2	3	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu kaum) bagi bani Isro'il, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara manusia semuanya.
3	11	21	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu kaum) bagi bani Isro'il, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara manusia semuanya.
4	11	22	Dan barang siapa dibunuh secara zalim, sesungguhnys kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi jangan ahli waris itu melampoi batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
			BAB II
5	19	4	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang

			mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaknya ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana
6	19	5	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyiadakan azab yang besar baginya
7	19	6	Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.
8	22	11	Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu kaum) bagi bani Isro'il, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara manusia semuanya.
9	23	13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal.
10	23	14	Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
11	23	15	Dan jangalah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
12	24	16	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

			bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaknya ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
13	24	17	Dan jangalah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
14	24	18	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya maka melepasnya hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang zalim.
15	25	19	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang–orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang pedih
16	25	20	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kami bertaqwa.
17	25	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

18	25	22	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyiadakan azab yang besar baginya
19	33	44	Tidaklah diqishash orang tua karena membunuh anaknya
20	37	54	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang–orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang pedih.
21	38	57	Memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.
22	39	60	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang–orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang pedih.
23	39	61	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kami bertaqwa.
24	39	62	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya maka melepasnya hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang zalim

25	40	63	Dan Ibn Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rosulullah saw, ... dan barang siapa dibunuh dengan sengajamaka ia berhak untuk menuntut qishash..."(HR. Abu Dawud An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat).
26	40	64	Pembunuhan murni disengaja, yaitu memukulnya dengan alat yang pada umumnya bisa membunuh, dan sengaja membunuh dengan alat itu, maka wajib atasnya qishash.
			BAB IV
27	85	1	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaknya ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, uṣul fiqh dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Aṭiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 Km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syiria, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doctor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topic seputar fiqh, uṣul fiqh dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah; al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuh (8 jilid), Uṣul al-Fiq al-Islāmī (2 jilid), al-Zara'i fī as-Syar'iyyah, aśar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam al-Islām, at-Tafsīr al-Munīr (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

Mochtar Kusumaatmaja

Beliau dilahirkan di Jakarta, 17 April 1929

Jenjang pendidikan:

1. S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1955)
2. S2 Sekolah Tinggi Hukum Yale, AS (1955)
3. S3 Universitas Padjajaran, Bandung (1962)
4. S3 Universitas Harvard dan Universitas Chicago, AS (1964-1966)

Karier:

1. Wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo (1958-1961)
2. Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York.
3. Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajara (Unpad) Bandung.
4. Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II (1973-1978).
5. Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1983 dan 1983-1988).

Mantan Menteri Luar Negeri (1978-1988) ini seorang diplomat ulung yang lugas dan cepat mengambil suatu konklusi dalam setiap pembicaraab (diplomasi). Beliau berperan banyak dalam diplomasi penetapan batas laut teritorial, batas darat dan landas kontinen Indonesia. Dia berhasil memainkan posisi dan kebijakan politik bebas aktif Indonesia dalam peta diplomasi Dunia. Pria yang memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun ini dikenal piawai dalam mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan. Dia cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini

berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumni S1 FH Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu.

KGPH. Haryomataram

Lahir di Surakarta, 14 Maret 1925, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beliau juga pernah mengikuti pendidikan militer, di antaranya di Seskoad Susreg IV Bandung (1965), Civil Affairs School di Fort Gordon, USA (1967), dan Lemhanas-KRA II, Jakarta (1968). Sementara itu, pendidilan informal yang pernah beliau ikuti adalah antara lain International Humanitarian Law Seminar for Univesity Teachers, Jenewa, Swiss (1993), Second Regional Conference on International Humanitarian Law, Canberra (1994), 26 th International Conference of the Red Cross and Real Cresent, Jenewa (1995), Regional Seminar on Internasional Humanitarian Law, Jakarta (1996), dan International Humanitarian Law Seminar for ASEAN Senior Government Officials, Jakarta (1996).

Beliau juga pernah mengikuti penugasan di anratanya sebagai sekretaris WANDIKLAT ABRI (1977-1979), PATI dpb KASMIN untuk urusan Hukum Internasional (1979-1981), wakil ketua delegasi RI dalam Konferensi PBB tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaaan Senjata Konvensional Tertentu, Jenewa (1978), penasihat ahli dalam Panitia Tetap Interdep Penerangan dan Pembangunan Hukum Humaniter (1980-sekarang), anggota delegasi RI dalam Konferensi bagi Perlindungan Korban Perang, Jenewa (1993), anggota delegasi RI pada sidang I Komite Persiapan KTT Dunia Pembangunan Sosial, New York (1994), dan Ketua atau Wakil Ketua Delegasi RI pada Konferensi Persiapan Pembentukan International Criminal Court, New York (1995-1997).

H.A. Mansyhur Effendi

Beliau adalah Dosen Senior Fakultas Hukum Unibraw Malang dan pada beberapa Fakultas Hukum Swasta di Malang (UNMER, UMM, WIDYAGAMA, UNIDHA, dan lain-lain). Banyak tulisannya dimuat dalam harian Jawa Post, Harian Surya, dan lain-lain. Setelah lulus SH tahun 1966 pernah mengikuti pendidikan tambahan antara lain up grading Hukum Internasional di FH UNPAD Bandung, masing-masing tahun 1972 dan 1977, kemudian mengikuti pendidikan tambahan lagi di strasbourg (Perancis) dan Jenewa (Swiss) Tahun 1978 dan mengikuti S2 di FH UNAIR tahun 1988. disamping mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam negeri meupun luar negeri.

Beliau pernah menduduki jabatan struktural antara lain Pembantu Dekan I FH Unibraw (1972-1974), Dekan FH Unibraw (1974-1978), Pembantu Rektor III Unibraw (1978-1988). Serta aktif dalam kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Ketua Ikatan Alumni Unibraw, 1981 sek, Ketua II P.M.I. Cab Kodya MI, 1986-sek, Ketua Himpunan Masyarakat P.B.B. Cb. MI 1986-sek, Paripurna Pemuda Pancamarga Kab. MI. 1990-sek, dan lain-lain.

DR. Boer Mauna

Beliau adalah Lulusan dari Institut des Hautes Etudes Internationales Paris, Faculté de Droit Université de Paris-Sorbonne, dan Orientation à la Fonction Internationale Paris, Di Prancis beliau mulai aktif di Departemen Luar Negeri pada tahun 1971. Sebagai seorang diplomat karir penulis pernah ditugaskan di KBRI Paris (1973-1977), PTRI New York (1981-1985), Wakapri Paris (1989-1991), Dubes LBBP RI di Maroko (1991-1993) dan Dubes LBB RI di Mesir (1994-1997).

Beliau mempunyai pengalaman luas sebagai anggota delegasi RI dalam berbagai pertemuan, sidang dan konferensi internasional seperti PBB, GNB, OKI dan ASEAN. Penulis dan Dosen di SESKO-SESKO ABRI (1986-1989), Pascasarjana di UNPAD (1986-1989), FISIP UI (1998-2000), UNAS(1998-sekarang), Dosen pendidikan berjenjang diplomat di Departeman Luar Negeri semenjak 1972.

Lampiran III:

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama	: Rokhiyatun
Tempat, Tanggal Lahir	: Bantul, 25 Mei 1981
Alamat Rumah	: Pundong Rt.O4 Srihardono Pundong, Bantul, Yogyakarta
Alamat Email	: www.rokhi_5@yahoo.co.id

NAMA ORANG TUA

Ayah	: SARIPON (HADI SARJONO)
Ibu	: SULARTRI
Tempat Tinggal	: PUNDONG RT.O4 SRIHARDONO PUNDONG BANTUL YOGYAKARTA

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri I Baran
2. MTs Al-Ma'had An-nur
3. SMA Negeri I Pundong
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia
2. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
3. Institute Karate-Do Indonesia
4. Koperasi Mahasiswa